**LEMBAGA JAMINAN RESI GUDANG (*IDEMNITY FUND*) SEBAGAI PERLINDUNGAN BAGI PEMEGANG RESI GUDANG ATAU PENERIMA HAK JAMINAN ATAS RESI GUDANG**

Syadzwina Hindun Nabila
Fakultas Hukum, Universitas Pattimura
syadzwinahn@gmail.com

***Abstract***

***Introduction****: The agricultural sector is the backbone of the Indonesian economy. However, farmers still face various challenges, including limited access to finance, fluctuating commodity prices, and the dominance of middlemen in the supply chain. These conditions hinder the improvement of farmers' productivity and welfare. The warehouse receipt system works by providing farmers with proof of ownership of their crops in the form of warehouse receipts that can be used as collateral to obtain loans from financial institutions, giving farmers flexibility in selling their crops. However, the warehouse receipt system still faces a number of challenges, including the risk of loss due to failure of the warehouse manager. To address this, the government has established the Warehouse Receipt Guarantee Corporation, which aims to protect farmers' rights and increase confidence in the system.*

***Purposes of the Research****: The purpose of this study is to examine how the warehouse receipt guarantee institution as a protection for warehouse receipt holders or recipients of collateral rights on warehouse receipts.*

***Methods of the Research****: This research is conducted in normative juridical, using literature data as secondary data to examine the rules and norms in law.*

***Results Originality of the Research****: The warehouse receipt guarantee institution provides protection and legal certainty to warehouse receipt holders and recipients of collateral rights from the failure of warehouse managers to carry out their duties which can result in physical damage to goods due to external factors such as natural disasters or internal factors such as negligence. This Warehouse Receipt Guarantee Agency will function as a guarantor like insurance if there are Warehouse Managers who experience bankruptcy. To protect the rights of warehouse receipt holders, Law Number 9 Year 2011 authorizes the Guarantee Institution to take action if the warehouse manager fails to perform his duties. The Guarantee Institution is authorized to make policies, handle problems, and even file for bankruptcy if necessary.*

***Keywords: Warehouse Receipt, Guarantee, Legal Protection***

Abstrak

**Latar Belakang :** Sektor pertanian merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Namun, para petani masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk terbatasnya akses terhadap pembiayaan, fluktuasi harga komoditas, dan dominasi tengkulak dalam rantai pasok. Kondisi ini menghambat peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani. Sistem Resi Gudang bekerja dengan cara memberikan petani bukti kepemilikan atas hasil panen mereka dalam bentuk resi gudang yang dapat digunakan sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan, sehingga petani memiliki fleksibilitas dalam menjual hasil panen mereka. Namun sistim resi gudang masih menghadapi sejumlah tantangan, termasuk risiko kerugian akibat kegagalan pengelola gudang. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah telah membentuk Lembaga Jaminan Resi Gudang yang bertujuan untuk melindungi hak-hak petani dan meningkatkan kepercayaan terhadap sistem ini.

**Tujuan Penelitian :** Tujuan penelitian ini untuk mengkaji bagaimana lembaga jaminan resi gudang sebagai perlindungan bagi pemegang resi gudang atau penerima hak jaminan atas resi gudang.

**Metode Penelitian** : Penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif, menggunakan data kepustakaan sebagai data sekunder guna meneliti kaidah dan norma dalam hukum.

**Hasil Penelitian :** Lembaga jaminan resi gudang memberikan suatu perlindungan dan kepastian hukum kepada pemegang resi gudang dan penerima hak jaminan dari kegagalan pengelola gudang dalam menjalankan tugasnya dapat mengakibatkan kerusakan fisik barang akibat faktor eksternal seperti bencana alam atau faktor internal seperti kelalaian. Lembaga Jaminan Resi Gudang inilah yang akan berfungsi sebagai penjamin seperti layaknya asuransi apabila terdapat Pengelola Gudang yang mengalami kebangkrutan. Untuk melindungi hak-hak pemegang resi gudang, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 memberikan kewenangan kepada Lembaga Jaminan untuk mengambil tindakan jika pengelola gudang gagal menjalankan tugasnya. Lembaga Jaminan berwenang membuat kebijakan, menangani masalah, bahkan mengajukan permohonan pailit jika diperlukan.

***Kata kunci: Resi Gudang, Jaminan, Perlindungan Hukum***

**PENDAHULUAN**

Sektor pertanian memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Sebagai negara agraris dengan kekayaan alam melimpah, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi produsen komoditas pertanian unggulan. Namun, kenyataannya, petani seringkali terjebak dalam lingkaran kemiskinan dan kesulitan dalam mengembangkan usaha mereka. Salah satu kendala utama yang dihadapi petani adalah akses terhadap pembiayaan. Petani kesulitan memperoleh pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya karena kurangnya aset yang dapat dijadikan jaminan. Kondisi ini memperparah ketergantungan petani pada tengkulak yang seringkali menawarkan harga rendah dan sistem *ijon* yang merugikan. Selain itu, fluktuasi harga komoditas pertanian juga menjadi masalah krusial. Harga komoditas pertanian yang tidak stabil, terutama saat panen raya, menyebabkan petani terpaksa menjual hasil panen dengan harga rendah untuk menghindari kerugian akibat kerusakan atau penurunan kualitas. Kondisi ini mengakibatkan petani tidak memperoleh keuntungan yang optimal dari jerih payah mereka.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia menerapkan Sistem Resi Gudang (SRG) melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang jo. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang. SRG merupakan sistem penyimpanan barang di gudang yang telah terdaftar dan diterbitkan Resi Gudang sebagai bukti kepemilikan yang dapat dijadikan jaminan pembiayaan. Melalui SRG, petani dapat menyimpan hasil panen di gudang dan menunggu waktu yang tepat untuk menjualnya dengan harga yang lebih baik. Resi Gudang yang diperoleh juga dapat digunakan sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman modal dari bank atau lembaga keuangan, sehingga petani dapat mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan mereka.

Sepertihalnya yang dilakukan petani Kopi di Aceh**.** Banyak petani kopi di Aceh yang memanfaatkan jaminan resi gudang untuk mendapatkan pinjaman modal kerja. Dengan menyimpan hasil panen kopinya di gudang yang terakreditasi, mereka dapat memperoleh pinjaman dari bank dengan bunga yang lebih rendah. Hal ini memungkinkan mereka untuk membeli pupuk, pestisida, dan peralatan pertanian lainnya, sehingga meningkatkan produktivitas dan kualitas kopi mereka. Dan juga petani Padi di Jawa Tengah**.** Beberapa kelompok tani di Jawa Tengah juga telah berhasil menerapkan sistem jaminan resi gudang. Mereka bekerja sama dengan koperasi dan bank untuk menyimpan hasil panen padinya di gudang. Dengan adanya jaminan resi gudang, petani dapat menjual padinya pada saat harga sedang tinggi, tanpa harus terburu-buru menjual saat panen.

Meskipun memiliki banyak manfaat, sistem jaminan resi gudang masih menghadapi beberapa tantangan, seperti kurangnya kesadaran masyarakat, keterbatasan infrastruktur gudang, dan regulasi yang masih perlu disempurnakan. Dalam pelaksanaan SRG, masih terdapat risiko yang dihadapi oleh pemegang Resi Gudang, seperti halnya kegagalan Pengelola Gudang dalam menyimpan barang: Kerusakan barang akibat kebakaran, bencana alam, atau kelalaian Pengelola Gudang. Begitu juga dapat terjadi penyalahgunaan Resi Gudang, seperti pemalsuan Resi Gudang atau penggunaan Resi Gudang yang sama untuk beberapa transaksi. Atau ketidakmampuan Pengelola Gudang dalam menyerahkan barang, contohnya pengelola Gudang mengalami kesulitan keuangan atau pailit, sehingga tidak dapat menyerahkan barang sesuai dengan Resi Gudang. Namun, pemerintah dan berbagai pihak terkait terus berupaya mengembangkan sistem ini agar semakin efektif dan efisien.

Untuk memberikan perlindungan dan meningkatkan kepercayaan terhadap SRG, dibentuklah Lembaga Jaminan Resi Gudang (LJRG). LJRG berperan sebagai penjamin yang akan memberikan ganti rugi kepada pemegang Resi Gudang jika terjadi kerugian akibat kesalahan Pengelola Gudang. Dengan adanya LJRG, diharapkan SRG dapat berjalan lebih optimal dalam mendukung pemberdayaan petani dan peningkatan nilai komoditas pertanian di Indonesia.

Keberadaan LJRG memiliki beberapa manfaat penting, antara lain dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap SRG. Dengan adanya jaminan dari LJRG, masyarakat, terutama petani dan lembaga keuangan, akan lebih percaya dalam menggunakan SRG. Juga dapat mendorong pemanfaatan SRG oleh petani. Petani akan lebih termotivasi untuk menyimpan hasil panen di gudang dan memanfaatkan Resi Gudang sebagai instrumen pembiayaan. Meningkatkan akses petani terhadap pembiayaan: Resi Gudang yang dijamin oleh LJRG akan lebih mudah diterima oleh bank dan lembaga keuangan sebagai jaminan kredit. Mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian: Peningkatan pemanfaatan SRG akan mendorong pertumbuhan sektor pertanian dan meningkatkan pendapatan petani. Dengan demikian, LJRG memiliki peran strategis dalam mendukung pengembangan sektor pertanian di Indonesia. Melalui perlindungan dan jaminan yang diberikan, LJRG berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan petani dan memajukan perekonomian nasional.

**METODE PENELITIAN**

Metode penelitian diperuntukkan menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah. Penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif yaitu dengan meneliti data sekunder bidang hukum yang ada sebagai data kepustakaan yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positifsehingga data yang digunakan penulis ialah data sekunder. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan data sekunder yang dilakukan dengan studi dokumen atau penelitian kepustakaan bahan-bahan hukum.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Jaminan resi gudang merupakan suatu hak jaminan yang dibebankan pada sebuah resi gudang. Resi gudang sendiri adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pengelola gudang sebagai bukti penerimaan barang yang disimpan di gudang tersebut. Dengan kata lain, jaminan resi gudang menjadikan resi gudang sebagai agunan atau jaminan untuk melunasi suatu utang. Penerima jaminan ini kemudian memiliki hak lebih tinggi dibandingkan kreditor lain dalam hal pelunasan utang. Konsep ini memberikan kepastian hukum dan keamanan bagi kedua belah pihak, baik pemberi maupun penerima jaminan. Melalui jaminan resi gudang, komoditas yang disimpan di gudang dapat dijadikan sebagai aset yang dapat diperdagangkan dan digunakan untuk memperoleh kredit atau pembiayaan dengan cara melakukan pembebanan pada resi gudang tersebut.

Pembebanan resi gudang merupakan suatu mekanisme yang memungkinkan pemilik barang yang disimpan di gudang untuk menggunakan resi gudang sebagai jaminan utang. Dengan kata lain, resi gudang menjadi agunan atau collateral bagi pemilik barang untuk mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan. Mekanisme ini memberikan akses yang lebih mudah bagi para petani dan pelaku usaha, terutama UMKM, untuk mendapatkan modal kerja.

Pembebanan hak jaminan terhadap resi gudang dibuat dengan akta perjanjian hak jaminan. Berdasarkan lampiran Peraturan Kepala Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 09/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2008 tentang Pedoman Tehnis Penjaminan Resi Gudang tanggal 24 Juli 2008, ditentukan model Formulir Nomor SRG-OPR 14 tentang Perjanjian Pembebanan Hak Jaminan Atas Resi Gudang yang berisikan tentang identitas para pihak, yaitu pemberi dan penerima hak jaminan, data perjanjian pokok yang dijamin dengan hak jaminan, spesifikasi resi gudang yang diagunkan, nilai jaminan utang dan nilai barang berdasarkan harga pasar pada saat barang dimasukkan ke dalam gudang.

Disamping itu dalam perjanjian tersebut memuat ketentuan sebagai berikut: Pertama, Resi Gudang berada dalam kekuasaan pihak kedua dalam hal ini adalah bank penerima hak jaminan. Kedua, bank berkewajiban untuk memastikan keabsahan dan kelengkapan resi gudang sebagai objek yang akan dibebani hak jaminan dengan meminta pusat registrasi untuk melakukan verifikasi. Ketiga, atas pembebanan hak jaminan tersebut bank wajib memberitahukan kepada pusat registrasi dan pusat registrasi setelah melakukan verifikasi dengan hasil sesuai persyaratan, menerbitkan konfirmasi bahwa pembebanan hak jaminan tersebut telah ditatausahakan pada pusat registrasi paling lambat 1 (satu) hari setelah tanggal perjanjian ini. Keempat, dalam hal debitur lalai membayar utangnya maka bank berhak mencairkan atau menjual resi gudang dengan tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan bank berhak mengambil hasil penjualan resi gudang tersebut sebagai pembayaran atas seluruh utang debitur kepada bank. Kelima, apabila hasil dari pencairan atau penjualan atas resi gudang lebih besar dari jumlah fasilitas kredit yang diterima oleh debitur, ditambah dengan biaya bunga dan biaya administrasi dan/atau biaya pencairan agunan, maka yang dapat diambil oleh bank adalah sebesar jumlah dimaksud, sedang kelebihannya harus dikembalikan oleh bank kepada debitur sebagai pemiliknya.

Setelah dibuat perjanjian pembebanan hak jaminan atas resi gudang maka paling lambat 1 (satu) hari setelah tanggal perjanjian pembebanan hak jaminan atas resi gudang, bank sebagai pihak penerima hak jaminan wajib memberitahukan kepada pusat registrasi sistem resi gudang agar dilakukan pencatatan pada Buku Daftar Pembebanan Hak Jaminan atas Resi Gudang. Kemudian pihak pusat registrasi akan mengeluarkan bukti konfirmasi pemberitahuan pembebanan hak jaminan bahwa telah diterima dan telah dilakukan pencatatan. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi penjaminan ganda serta memantau peredaran resi gudang dan memberikan kepastian hukum tentang pihak yang berhak atas barang dalam hal terjadi cedera janji (Trisadini Prasastinah Usanti, 2014 : 169-170).[[1]](#footnote-1)

Atas dilakukannya pembebanan terhadap resi gudang, maka timbul juga suatu Hak dan Kewajiban bagi debitur dan kreditur. Yang mana Hak jaminan atas resi gudang, yang selanjutnya disebut hak jaminan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada resi gudang untuk pelunasan utang, yang memberikan kedudukan untuk diutamakan bagi penerima hak jaminan terhadap kreditur yang lain.

Perjanjian hak jaminan merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian utang-piutang yang menjadi perjanjian pokok. Setiap resi gudang yang diterbitkan hanya dapat dibebani satu jaminan utang. Resi gudang yang dijadikan jaminan wajib diserahkan atau berada dalam penguasaan kreditur selaku penerima jaminan. Oleh karena itu, apabila telah berada ditangan kreditur penerima jaminan, resi gudang tersebut tidak mungkin lagi dijaminkan ulang. Penerima hak jaminan harus memberitahukan perjanjian pengikatan resi gudang sebagai hak jaminan kepada pusat registrasi dan pengelola gudang. Pemberitahuan ini memuat pula data perjanjian pokok utang piutang yang mendasari timbulnya jaminan. Pemberitahuan tersebut akan mempermudah pusat registrasi dan pengelola gudang dalam rangka mencegah adanya penjaminan ganda serta memantau peredaran resi gudang dan memberikan kepastian hukum tentang pihak yang berhak atas barang dalam hal terjadi cidera janji.

Jaminan resi gudang merupakan suatu mekanisme yang memungkinkan pemilik barang yang disimpan di gudang untuk mendapatkan pinjaman dengan menggunakan resi gudang sebagai agunan. Dalam sistem ini, terdapat dua pihak utama yang memiliki hak dan kewajiban masing-masing, yaitu pemberi jaminan (pemilik barang) dan penerima jaminan (kreditur).

Pemberi jaminan memiliki hak untuk mendapatkan pinjaman, mendapat pemberitahuan jika barang jaminan akan dijual, dan mendapatkan kembali resi gudang setelah utang lunas. Namun, mereka juga berkewajiban untuk membuat akta jaminan, melunasi utang, menyerahkan resi gudang, dan bertanggung jawab atas kekurangan pembayaran jika hasil penjualan barang jaminan tidak cukup menutupi utang.

Di sisi lain, penerima jaminan memiliki hak untuk menerima jaminan resi gudang sebagai agunan, mendapat prioritas dalam pelunasan utang, menguasai barang jaminan, melakukan eksekusi jika debitur wanprestasi, dan menjual barang jaminan. Namun, mereka juga berkewajiban membuat akta pembebanan jaminan, memberitahukan perjanjian kepada pihak terkait, dan mengembalikan kelebihan hasil eksekusi.

Penting untuk diingat bahwa pengelola gudang tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat kelalaian mereka dalam menyimpan barang. Kerugian tersebut menjadi tanggung jawab penuh dari pengelola gudang. Selain itu, penerima jaminan dilarang untuk menjadi pemilik barang jaminan jika debitur wanprestasi.

Singkatnya, jaminan resi gudang memberikan fleksibilitas bagi pemilik barang untuk mendapatkan pinjaman dengan cepat, namun juga disertai dengan sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi. Bagi kreditur, sistem ini memberikan jaminan yang lebih kuat atas piutangnya, namun juga memerlukan kehati-hatian dalam pengelolaan jaminan. (Riky Rustam, 2017 : 315-316). [[2]](#footnote-2)

Kegiatan sistem resi gudang juga sering terjadi masalah masalah yang dapat terjadi. Salah satu permasalan yang kerap menimbulkan keresahan bagi para petani dan pelau usaha yaitu perlindngan yang kurang bagi pengguna sistem resi gudang, ketika pengelola gudang melakukan suatu kesalahan yang mengakibatkan kerugian bagi pemegang resi gudang. Kegagalan pengelola gudang dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Mulai dari kerusakan fisik barang akibat kebakaran, bencana alam, atau kelalaian pengelola, hingga penyalahgunaan dokumen resi gudang, seperti pemalsuan atau penggunaan untuk transaksi yang berbeda. Selain itu, pengelola gudang juga bisa gagal dalam kewajibannya menyerahkan barang sesuai dengan resi yang diterbitkan, misalnya karena mengalami kesulitan keuangan atau bahkan pailit.

Melihat potensi dan tantangan yang ada dalam sistem jaminan resi gudang, didirikanlah kelembagaan dalam sistem resi gudang dengan tujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan petani produsen serta menggairahkan dunia usaha di sektor pertanian. Sistem resi gudang melibatkan sejumlah pihak terkait yakni menteri perdagangan, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, pengelola gudang, lembaga penilaian kesesuaian, pusat registrasi, bank atau lembaga keuangan non-bank, asuransi, serta pemerintah pusat atau daerah. Sejumlah lembaga penting yang terlibat dalam kegiatan Sisrem Resi Gudang yaitu, Badan Pengawas yang dilakukan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). Bertugas melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan SRG. Badan ini juga memberi persetujuan kepada Pengelola Gudang, LPK dan Pusat Registrasi. Pengelola Gudang, Sebagai badan usaha yang menyimpan barang dan menerbitkan Resi Gudang, Pengelola Gudang berbentuk badan usaha berbadan hukum yang bergerak khusus di bidang jasa pengelolaan gudang dan telah mendapatkan persetujuan Badan Pengawas. Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK), Sebagai lembaga yang terakreditasi, Lembaga Penilaian Kesesuaian melakukan kegiatan penilaian untuk membuktikan bahwa persyaratan tertentu mengenai: produk, proses, sistem, dan/atau personel telah terpenuhi. Kegiatan penilaian kesesuaian dalam SRG dilakukan oleh LPK yang telah mendapat persetujuan dari Badan Pengawas. Kegiatan ini mencakup lembaga inspeksi, laboratorium penguji dan lembaga sertifi kasi sistem mutu. Syarat untuk mendapat persetujuan sebagai LPK diantaranya adalah telah diakreditasi oleh KAN atau mendapat surat rekomendasi dari Direktorat Pengembangan Mutu Barang Kementerian Perdagangan RI. Pusat Registrasi, Sebuah badan usaha yang melakukan penatausahaan Resi Gudang, tugas pusat registrasi adalah melakukan aktivitas pencatatan, penyimpanan, pengalihan, pembebanan hak jaminan, pelaporan, serta penyediaan sistem dan jaringan informasi. Dokumen Permohonan Persetujuan Sebagai Pusat Registrasi dapat dilihat di Peraturan Kepala Bappebti Nomor 5/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2007. BAPPEBTI saat ini telah menunjuk Pusat Registrasi yang dilakukan oleh PT (Persero) Kliring Berjangka Indonesia.

**Lembaga Jaminan Resi Gudang**

Menurut pasal 1 ayat 14 UU 09/2011, menyebutkan Lembaga Jaminan Resi Gudang adalah badan hukum Indonesia yang menjamin hak dan kepentingan pemegang resi gudang atau penerima Hak Jaminan terhadap kegagalan, kelalaian atau ketidakmampuan pengelola gudang dalam melaksanakan kewajibannya menyimpan dan menyerahkan barang yang tertera dalam Resi Gudang. Berdasarkan PP nomor 1 tahun 2016 Perum Jamkrindo telah ditetapkan sebagai Lembaga Pelaksana Penjaminan Resi Gudang yang fungsinya antara lain untuk melindungi hak pemegang resi gudang dan/ atau penerima hak jaminan serta memelihara stabilitas dan integritas SRG. ([www.bappebti.go.id](http://www.bappebti.go.id))

Menurut Savitri Putri dalam jurnalnya yang berjudul Tinjauan Resi Gudang Sebagai Lembaga Jaminan[[3]](#footnote-3) menjelaskan bahwa dalam UU SRG diatur juga mengenai pembentukan Lembaga Jaminan Resi Gudang (Guarantee Fund). Lembaga Jaminan ini memiliki fungsi: a. melindungi hak Pemegang Resi Gudang dan/atau Penerima Hak Jaminan apabila terjadi kegagalan, ketidakmampuan, dan/ atau kebangkrutan Pengelola Gudang dalam menjalankan kewajibannya; dan b. memelihara stabilitas dan integritas Sistem Resi Gudang sesuai dengan kewenangannya. Lembaga Jaminan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2016 tentang Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang didefinisikan sebagai badan hukum Indonesia yang menjamin hak dan kepentingan Pemegang Resi Gudang atau Penerima Hak Jaminan terhadap kegagalan, kelalaian, atau ketidakmampuan Pengelola Gudang dalam melaksanakan kewajibannya dalam menyimpan dan menyerahkan barang. Sedangkan Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang (LPP SRG) yang selanjutnya disebut Lembaga Pelaksana adalah lembaga yang melaksanakan fungsi, tugas, kewajiban dan wewenang Lembaga Jaminan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo) yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1981 tentang Pendirian Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi dan diatur kembali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2008 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia sebagai Lembaga Pelaksana (Pasal 2). Dalam UU SRG mewajibkan Pengelola Gudang untuk menjadi anggota Lembaga Jaminan Resi Gudang dan membayar sejumlah uang (iuran) ke Lembaga Jaminan Resi Gudang. Lembaga Jaminan Resi Gudang inilah yang akan bertindak sebagai penjamin apabila terdapat Pengelola Gudang yang mengalami kegagalan (wanprestasi) terhadap pemegang Resi Gudang dan pemegang Hak Jaminan atas Resi Gudang.[[4]](#footnote-4)

Pasal 37D UU 09/2011 menyebutkan bahwa Lembaga Jaminan memiliki fungsi yang pertama untuk melindungi hak Pemegang Resi Gudang dan/atau Penerima Hak Jaminan apabila terjadi kegagalan, ketidakmampuan, dan/atau kebangkrutan Pengelola Gudang dalam menjalankan kewajibannya; dan yang kedua untuk memelihara stabilitas dan integritas Sistem Resi Gudang sesuai dengan kewenangannya.

Menurut Didiek Indarta dalam jurnalnya yang berjudul Tinjauan Yuridis Resi Gudang Sebagai Instrumen Jaminan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Sistem Resi Gudang[[5]](#footnote-5) menyebutkan, Pengelola Gudang memiliki tanggung jawab penting sesuai denganUndang-Undang No. 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang. Tanggung jawab ini mencakup perbaikan kesalahan penulisan pada dokumen Resi Gudang. Jika kesalahan tersebut menyebabkan kerugian bagi penyimpan barang, Pengelola Gudang wajib membayar ganti rugi. Dengan demikian, penting bagi Pengelola Gudang untuk memastikan keakuratan dokumen agar tidak merugikanpihaklain. Selanjutnya,Undang-Undang No. 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang, Pengelola Gudang memiliki tanggung jawab atas kehilangan dan/atau kerusakan barang yang disebabkan oleh kealpaannya dalam proses penyimpanan dan penyerahanbarang. Dalam hal ini jika terjadi kehilangan atau kerugian barang akibat kelalaian Pengelola Gudang dalam menyimpan atau menyerahkan barang, mereka harus memberikan kompensasi kepada pemegang Resi Gudang. Dengan kata lain, jika Pengelola Gudang tidak melakukan tugasnya dengan baik dan menyebabkan kerugian, mereka bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.[[6]](#footnote-6)

Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana diatur dalam Pasal 37D huruf b, Lembaga Jaminan memiliki tanggung jawab untuk: (a) merancang dan menetapkan kebijakan yang bertujuan menjaga stabilitas dan integritas sistem resi gudang; (b) merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penanganan terhadap kegagalan pengelola gudang yang bersifat individual atau tidak sistemik; serta (c) mengambil langkah-langkah penanganan terhadap kegagalan pengelola gudang yang berdampak luas atau bersifat sistemik. Dalam Pasal 37F ayat 2 dan 3 UU SRG juga menjelaskan bahwa Lembaga Jaminan dapat melakukan penyelesaian dan penanganan Pengelola Gudang gagal. Dalam melakukan penyelesaian dan penanganan Pengelola Gudang gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lembaga Jaminan dapat bertindak sebagai kreditur terhadap Pengelola Gudang berdasarkan hak subrogasi dari pemegang Resi Gudang dan/atau pemegang Hak Jaminan yang dapat mengajukan permohonan pailit kepada Pengadilan Niaga.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 telah mengatur secara jelas mengenai tanggung jawab pengelola gudang dan peran lembaga jaminan. Dengan adanya regulasi yang kuat, diharapkan sistem resi gudang di Indonesia dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang terlibat.

**KESIMPULAN**

Lembaga jaminan resi gudang memberikan suatu perlindungan dan kepastian hukum kepada pemegang resi gudang dan penerima hak jaminan dari kegagalan pengelola gudang dalam menjalankan tugasnya dapat mengakibatkan kerusakan fisik barang akibat faktor eksternal seperti bencana alam atau faktor internal seperti kelalaian. Selain itu, integritas dokumen resi gudang juga rentan terhadap pelanggaran, seperti pemalsuan atau penggunaan ganda. Maka itu pengelola gudang berperan krusial dalam sistem resi gudang. Mereka bertanggung jawab tidak hanya atas penyimpanan barang secara fisik, tetapi juga atas kelengkapan dan keakuratan dokumen terkait. Setiap kesalahan atau kelalaian yang mengakibatkan kerugian pada pemilik barang akan menjadi tanggung jawab penuh pengelola gudang. Untuk melindungi hak-hak pemegang resi gudang, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 memberikan kewenangan kepada Lembaga Jaminan untuk mengambil tindakan jika pengelola gudang gagal menjalankan tugasnya. Lembaga Jaminan berwenang membuat kebijakan, menangani masalah, bahkan mengajukan permohonan pailit jika diperlukan.

**DAFTAR BACAAN**

Ashibly. *Buku Ajar Hukum Jaminan*, 2021.

———. *Hukum Jaminan*. Edited by Noprizal. 1st ed. Bengkulu: MIH Unihaz, 2018.

Dharmasisya, ", Jurnal Fakultas, and Sharon Clarins. “Tinjauan Resi Gudang Sebagai Lembaga Jaminan.” *“Dharmasisya”Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 1, no. January (2022): 36. https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisyaAvailableat:https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss4/36.

Indarta, Didiek Wahju, and Lailatul Mutmainah. “Tinjauan Yuridis Resi Gudang Sebagai Instrumen Jaminan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Sistem Resi Gudang” 7, no. 2 (2025): 1147–54.

1. Ashibly, *Hukum Jaminan*, ed. Noprizal, 1st ed. (Bengkulu: MIH Unihaz, 2018). [↑](#footnote-ref-1)
2. Ashibly, *Buku Ajar Hukum Jaminan*, 2021. [↑](#footnote-ref-2)
3. " Dharmasisya, Jurnal Fakultas, and Sharon Clarins, “Tinjauan Resi Gudang Sebagai Lembaga Jaminan,” *“Dharmasisya”Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 1, no. January (2022): 36, https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisyaAvailableat:https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss4/36. [↑](#footnote-ref-3)
4. Dharmasisya, Fakultas, and Clarins. [↑](#footnote-ref-4)
5. Didiek Wahju Indarta and Lailatul Mutmainah, “Tinjauan Yuridis Resi Gudang Sebagai Instrumen Jaminan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Sistem Resi Gudang” 7, no. 2 (2025): 1147–54. [↑](#footnote-ref-5)
6. Indarta and Mutmainah. [↑](#footnote-ref-6)